

# Maqashidus Syariah dan Ikhtiar Mengatasi Pandemi



Oleh Rijsal Assidiq Mulyana

Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon

**P**ASCA liburan Idul Fitri, penambahan kasus positif covid 19 masih terus terjadi, bahkan dalam beberapa hari terakhir menyentuh angka 20.000 lebih, dengan jumlah total kasus lebih dari 2.000.000 orang. Jika diamati, selama lebih dari 1 tahun, terhitung sejak tanggal 2 Maret 2020 ketika kasus pertama covid 19/ korona diumumkan oleh pemerintah hingga hari ini, maka kasus positif covid tersebut adalah yang tertinggi dalam sehari.

Pada awalnya, covid 19 adalah wabah yang terjadi di Cina, tepatnya di Kota Wuhan, sampai kemudian menyebar ke berbagai Negara di dunia, melintasi batas teritori dan geografis, tidak terkecuali Indonesia. Pada awalnya kita berharap dan berkeyakinan bahwa korona tidak akan masuk ke Indonesia, setelah negara-negara sahabat di kawasan Asia Tenggara satu-persatu mengumumkan secara terbuka ke publik kasus-kasus korona, ajabnya, disaat yang sama Indonesia menjadi negara yang belum tersentuh korona, sekalipun para epidemiolog meragukan klaim tersebut, sampai kemudian petaka itu datang seolah tinggal menunggu giliran untuk diumumkan, tepatnya tanggal 2 Maret 2020, Indonesia mengumumkan kasus pertama korona. Seluruh media mengabarkan kasus positif pertama tersebut, sebegitu bernasnya, dari siapa yang menjadi pasien, alamat pasien, dimana tertulis, siapa yang menularkan, siapa yang memiliki kontak erat, dll, dimana saat itu istilah tracing belum begitu dikenal oleh masyarakat kita. Berita tersebut datang bertubi-tubi, disiarkan terus menerus, bak air bah yang datang, yang sulit sekali menghalaunya.

Tanggal 9 Maret 2020, WHO (World Health Organization) atau Badan Kesehatan Dunia dibawah PBB, mendeklarasikan virus korona sebagai Pandemi. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Penyebaran yang begitu masif, menunjukkan bahwa korona adalah penyakit yang mudah sekali menular. Dalam pandangan masyarakat umum, pandemi adalah hal ihwal atau sesuatu yang menyeramkan dan menakutkan. Namun dalam press release Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), pandemi tidak ada kaitannya dengan tingkat keganasan penyakitnya namun pada penyebarannya yang meluas.

Untuk mengatasi covid 19, Pemerintah telah mengeluarkan beragam kebijakan, di awal kemunculannya, di tahun 2020, kita mengenal 3 M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan) untuk memastikan efektifitas kebijakan tersebut, dilakukan WFH (Work From Home) atau bekerja di rumah dan yang paling fenomenal dalam pandangan penulis adalah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), menjadi fenomenal karena dalam babak sejarah Indonesia, pada tahun 2020

Pemerintah berhasil meniadakan mudik lebaran, tradisi yang sudah mendarah daging di masyarakat Indonesia, penyekatan dilakukan oleh Kepolisian di semua titik perjalanan mudik, setiap kendaraan yang diduga akan melaksanakan mudik diputar balikkan, maka kemacetan arus mudik yang biasa kita lihat di layar televisi di tahun-tahun sebelumnya, sirna di tahun 2020.

Kini, tidak lagi 3M namun 5M (memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi dan interaksi) ditambah 3T (tracing, testing, treatment). Juga serangkaian kebijakan lainnya, seperti peniadaan dan perubahan libur nasional dan cuti bersama, PPKM (Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang dilaksanakan secara ketat sampai tingkat RT/RW, percepatan vaksinasi, dan terbaru, surat edaran dari Menteri Agama tentang penyelenggaraan Shalat Idul Adha. Menjadi respon Pemerintah untuk menjamin rasa aman bagi umat Islam yang akan merayakan Idul Adha yang akan dilaksanakan beberapa minggu mendatang.

Lantas bagaimana kebijakan Pemerintah untuk mengatasi pandemi tersebut jika dipotret menggunakan pendekatan syariat? Dalam syariat kita mengenal Maqashidus Syariah, secara sederhana dapat didefinisikan sebagai tujuan-tujuan syariat. Sebagai sebuah konsep dan teori, Maqashidus Syariah, dapat mengafirmasi kebijakan Pemerintah guna mengatasi pandemi. Bagaimana afirmasi tersebut digambarkan, berikut penulis jelaskan: Ikhtiar Pemerintah = Maqashidus Syariah.

Maqashidus Syariah adalah konsep yang dikembangkan oleh Al-Ghazali. Sekalipun jika ditelaah dalam catatan-catatan histori, kita akan mendapati Maqashidus Syariah secara tersirat telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah, sekalipun Rasulullah tidak secara tersurat menyampaikan terminologi Maqashidus Syariah. Begitu pula pasca Al-Ghazali kita akan menemukan Maqashidus Syariah terus berkembang dan memberikan pengaruh serta kontribusi terhadap perkembangan Hukum Islam hingga saat ini, salah satu ulama otoritatif yang memberikan warna terhadap perkembangan Maqashidus Syariah adalah Al-Syathibi.

Secara etimologis, Maqashid berarti tujuan atau target dan berasal dari dasar kata qashada, yang berarti menuju, bertujuan, berkeinginan, dan berkesengajaan. Sementara Syariah adalah jalan menuju sumber mata air atau dalam istilah lain jalan menuju kehidupan. Kata syariah adalah segala yang diisyaratkan Allah kepada hambanya, Al-Zuhaili (1986) menyebutnya sebagai makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.

Inti dari Maqashidus Syariah yang digagas

Al-Ghazali adalah Al-Maslahah. Yang dimaksudkan guna memelihara tujuan-tujuan syariat. Dalam konteks ekonomi Al-Maslahah seringkali diidentikan dengan kesejahteraan, kesejahteraan dalam konteks ekonomi diindikasikan dengan terpenuhinya kebutuhan hidup minimum suatu masyarakat. Namun dalam konteks saat ini, Al-Maslahah adalah pemberian rasa aman dan jaminan perlindungan kepada masyarakat, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 "Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia".

Lantas bagaimana Al-Maslahah tersebut bekerja dalam kerangka Maqashidus Syariah? Menurut Al-Ghazali mewujudkan Al-Maslahah terletak pada perlindungan/pemeliharaan terhadap agama (hifdh ad-din), jiwa (hifdh an-nafs), akal (hifdh al-aql), keturunan (hifdh an-nasl), harta benda (hifdh al-maal), kelima hal ini disebut juga sebagai Al-Mabadi' Al-Khamsah. Lebih lanjut Al-Ghazali menegaskan bahwa menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta merupakan peringkat adh-dharurat (sangat penting) dan merupakan tingkat tertinggi dari Al-Maslahah yang perlu dijaga.

Menurut Chapra (2001), Al Ghazali menempatkan peran agama di urutan pertama karena menyediakan pandangan dunia yang cenderung berpengaruh pada kepribadian manusia-perilakunya, gaya hidupnya, cita rasa, preferensinya, dan sikapnya terhadap orang lain, sumber daya, dan lingkungan. Tiga tujuan yang ada ditengahnya (diri manusia, akal, dan keturunan), berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan intelektual dan psikologis, moral dan fisik. Harta oleh Al Ghazali ditempatkan pada urutan terakhir, dalam pandangan penulis penjagaan kepada agama, jiwa, akal, dan keturunan adalah yang paling penting, tanpa penjagaan kepada keempatnya tidak akan terwujud penjagaan kepada harta.

Penjelasan tersebut diatas diderivasi kedalam peran Pemerintah atau negara, bagaimana pemerintah mampu menjaga, memberikan rasa aman, dan jaminan perlindungan kepada rakyatnya dalam hal ihwal agama/urusan peribadatan, diri manusia, akal, keturunan, dan harta. Artinya bahwa, dalam pandangan Al-Ghazali, pemerintah atau negara yang berperan kedalam penjagaan dan perlindungan kedalam lima hal tersebut, atau dalam konteks kekinian berarti serangkaian kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah guna mengatasi pandemi covid 19 dilakukan guna memastikan al-Maslahah bagi rakyat Indonesia dan menghilangkan kemudharatan bisa dipahami sebagai praktik dari Maqashidus Syariah. Dengan demikian ikhtiar pemerintah guna mengatasi pandemi covid 19 sebagai wujud dari pembukaan UUD 1945 "melindungi segenap tumpah darah Indonesia" adalah Maqashidus Syariah.\*\*\*

*Maqashidus Syariah adalah konsep yang dikembangkan oleh Al-Ghazali. Oleh karenanya, pemerintah atau negara berperan dalam mengatasi pandemi covid 19 yang dilakukan guna memastikan al-Maslahah bagi rakyat Indonesia.*